



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3- 33 -2026

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL A.n. INDRAYANI, A.Md., S.K.M.

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin tanggal 29 Desember 2025 oleh Tim Pemeriksa Kasus Disiplin An. INDRAYANI, A.Md., S.K.M., yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. INDRAYANI, A.Md., S.K.M.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Persetujuan Wali Kota Solok atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin tanggal 29 Desember 2025 oleh Tim Pemeriksa Kasus Disiplin An. INDRAYANI, A.Md., S.K.M.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Menjatuhkan Hukuman Disiplin Sedang kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : INDRAYANI, A.Md., S.K.M.
NIP : 196908121993032005
Pangkat : Penata Tk I/ (III/d)
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda
Unit Kerja : Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA

: Hukuman Disiplin Sedang kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu berupa Penundaan Kenaikan Gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 Januari 2026
WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA